



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas Pengawasan Intern harus didefinisikan secara formal dalam Piagam Pengawasan Intern;
- b. bahwa piagam pengawasan Intern sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dalam rangka menjaga mutu pengawasan intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Piagam Pengawasan Intern dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 48 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Internal adalah proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

BAB II PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 2

- (1) Setiap obyek pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi ketentuan Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*).
- (2) Obyek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi diantaranya :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Daerah;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. BUMD;

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan pedoman bagi APIP dan penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Penjelasan/ Suplemen Piagam Pengawasan Intern APIP yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Pengawasan Internal ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

PENJELASAN/ SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Intern (*Intern Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Bupati Sidoarjo.
 - c. Inspektur Kabupaten Sidoarjo diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Sidoarjo.
 - d. Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Sidoarjo.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah terwujudnya pengawasan internal yang independen, profesional, dan berintegritas.
2. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah:
 - a. Mewujudkan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan obyektif serta tanpa ada tekanan dari stakeholders dan auditi.
 - b. Mewujudkan pengawasan internal dengan pencukupan SDM yang mempunyai keahlian dan komitmen dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mewujudkan pengawasan internal yang bersih dan transparan.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
2. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
4. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah,
6. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja,
7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
8. Membuat laporan hasil pengawasan internal dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan auditi;
9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas pokok secara efektif, APIP menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
4. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
5. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
6. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati.
7. Menyusun laporan hasil pengawasan.
8. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

9. Melakukan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
10. Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah.
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan internal dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Sidoarjo dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup pengawasan internal;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan internal, dan kualitas hasil pengawasan internal dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis pada manajemen risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan internal dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan internal;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan internal dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati Sidoarjo.

G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengawasan berbasis risiko;
2. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah terlaksananya pengawasan yang efektif berbasis risiko.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pengawasan internal tersebut diatas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai ketentuan;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Perbantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan internal lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/ atau sertifikasi di bidang pengawasan internal pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian internal pemerintah, dan manajemen risiko;
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, BPK RI, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

a. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*) auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan internal yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan internal kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Dalam hal melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah tidak memperoleh data yang dibutuhkan karena auditi menutup akses informasi maka Inspektorat Daerah berwenang untuk membuat Berita Acara/ Surat Pernyataan bahwa Inspektorat Daerah tidak dapat melakukan pengawasan dimaksud karena pembatasan akses informasi oleh auditi, dan dilampirkan dalam laporan hasil pengawasan.

b. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERTENTU LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN (BPK RI)

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern (BPK RI) selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern (BPK RI) untuk mengurangi duplikasi dari lingkup penugasan.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern (BPK RI) merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

d. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan internal pemerintah.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

e. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI, KEMENTERIAN DALAM NEGERI, DAN KEMENTERIAN LAINNYA

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo harus menggunakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), dan Kementerian lainnya dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Kementerian lainnya guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

L. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Sidoarjo.

M. PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

- a. Pengawasan terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna mengawasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Jajaran pimpinan yang dimaksud tersebut dalam bentuk Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- c. Tim Pengawas Kinerja Inspektorat Daerah berfungsi untuk:
 - 1) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP secara Tahunan kepada Bupati.
 - 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian pengawasan manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP.
 - 3) Memonitor pelaksanaan action plan dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan komite pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP.
 - 4) Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta eksternal Auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat.
 - 5) Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

N. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern dapat dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR